



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Minas Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Minas Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten
Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Minas Barat
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG MINAS BARAT



(KRISTINA SITOMPUL)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG MINAS BARAT
KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dhika Olivia Kinanty	P
2.	Fatimah Azzahra	P
3.	Gilang KZ	L
4.	Hendro Agustio	L
5.	Hezekiel Simanjuntak	L
6.	Jefri Wirdiyanto	L
7.	Rahma Setia	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Candra	L
2.	Annisa Putri Dewi	P
3.	Awan Samudra	L
4.	Denis Rivaldo	L
5.	Fitria Kharisma	P
6.	Hamzah	L
7.	Maulina Harma	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ana Maria	P
2.	Christine Natalia Sinaga	P
3.	David Zebua	L
4.	Firman Taufiq Hidayat	L
5.	Lisnawati Gultom	P
6.	Ria Oktaviana	P
7.	Susi Susanti Br Simanjuntak	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Fitri	P
2.	Egi Mardianti Pratama	L
3.	Fathir Zathura Rifa'i	L
4.	Mega Selvia	P
5.	Mirta Astuti	P
6.	Sandi Prayogi	L
7.	Sandra	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dediyanta Gurusinga	L
2.	Fitri Nila Sari	P
3.	Juliana Br Pinem	P
4.	Mariyati Br Tarigan	P
5.	Muslim Kaban	L
6.	Nilam	P
7.	Risma Br Ginting	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agusman Waruwu	L
2.	Diana Wulan Citra	P
3.	Dini Novita	P
4.	Fan Iyurika Zega	P

5.	Maraden Sidabutar	L
6.	Supriadi	L
7.	Syarifuddin	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amelia Nabila Putri	P
2.	Arief Pratama	L
3.	Germano Manurung	L
4.	Happy Sirait	P
5.	Nadia Novita Sari	P
6.	Rahayu Dewi	P
7.	Sugiman	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Derlina Sari	P
2.	Dimas Surya Putra	L
3.	Mellya Marlinta	P
4.	Nurhasanah	P
5.	Ria Elia Ardi	P
6.	Riki Alamsyah Putra	L
7.	Siti Zuraidah Nasution	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adhitia Bujana	L
2.	Alfinda Min Fajri	L
3.	Carmad	L
4.	Elfiana Purba	P
5.	Evi Elia Ardi	P
6.	Kartika Sari Purba	P
7.	Sindy Tania Ginting	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	Ahmad Marigan Harahap	L
2.	Anan Brida Harahap	L
3.	Ira Wati	P
4.	Jakaria Nurdin	L
5.	Kevin	L
6.	Riko Saputra	L
7.	Susi Elva Susanti	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bokar Nasiddik Harahap	L
2.	Dina Fianita	P
3.	Marganda P.H	L
4.	Meka Silfani	P
5.	Nila Sari	P
6.	Novri Arlisyah	L
7.	Sriyanti Marlina	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aldi Pranata Barus	L
2.	Amelia Deviana Sembiring	P
3.	Monalisa	P
4.	Nanda	L
5.	Robin Alexander Ginting	L
6.	Sabarina Br Barus	P
7.	Wulan Sari Siregar	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eka Fitri Pasaribu	P
2.	Hendri Dominkus Tamba	L
3.	Johan Siburian	L
4.	Luhut Panjaitan	L
5.	Masna Ferawati Situmorang	P
6.	Ronika Lestari Br Gultom	P

7.	Theresia Harbona	P
----	------------------	---

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hamzah Septiansyah	L
2.	Hotmaria Silalahi	P
3.	Nicolas Daniel Paruntungan Siallagan	L
4.	Pebri Yuni Br Hutabarat	P
5.	Resnawati Br Manullang	P
6.	Sahrin Arifin Hutabarat	L
7.	Stepanus Gultom	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Basauli Situmorang	L
2.	Benny Antonius Sihotang	L
3.	David Lubis	L
4.	Jepriatno	L
5.	Lilis Mentalon Simorangkir	P
6.	Rusman	L
7.	Yosmen Sinaga	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alpian	L
2.	Dedi Franky Simangunsong	L
3.	Meriani	P
4.	Muslim	L
5.	Palmarum Br Sinaga	P
6.	Robert Obaja Sitompul	L
7.	Rosalinda Situmorang	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Chardos Raja Guk Guk	L
2.	Dewi Wildya	P

3.	Juspri Hariyanto Purba	L
4.	Nuel Permana Sirait	L
5.	Roy Situmorang	L
6.	Setiani Laia	P
7.	Yohana Kristina Siadari	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Aswanidar Guci	P
2.	Dialekka Hendri	L
3.	Helmiaty	P
4.	Jiwa Safrian Tarigan	L
5.	Nur Cahaya Guci	P
6.	Sutriani	P
7.	Wita Trionika Br Bangun	P

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arnol Leo Dolok Saribu	L
2.	Dorisma Lilis Br Simanungkalit	P
3.	Hertina Pardede	P
4.	Retta Angelina Sibagariang	P
5.	Tika Br pandiangan	P
6.	Tutur Surya Bagustika	P
7.	Vera Fitri Br Siahaan	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MINAS BARAT,


(KRISTINA SITOMPUL)